

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah, perusahaan maupun organisasi berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan rencana sebagai arahan dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan (Alvionita, 2018). Menurut Mahmudi (2019), kinerja pemerintahan dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah.

Salah satu alat manajerial yang digunakan sebagai ukuran efektivitas adalah anggaran. Menurut Bastian (2010) anggaran adalah sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan.

Anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama Periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan wisata yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya menurut Nordiawan Deddi dan Hertianti Ayuningtyas (2010). Anggaran dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Mahmudi (2019), LRA memberikan informasi mengenai penilaian kinerja keuangan pemerintah. Dalam

hal ini, semua aspek dari struktur aparatur daerah harus disusun dan berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara efektivitas dan efisiensi.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran (LRA) laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor secara tersanding dalam satu periode laporan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam pasal 312 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat 30 November harus sudah ada kesepakatan antara kepala Daerah dan DPRD. Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Selain itu keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer lainnya. Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga Pemerintah Pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID (Dana Insentif Daerah).

Menurut Mahmudi (2019), Kinerja keuangan diukur dengan melihat pendapatan dan belanja pada LRA dalam menghitung rasio keuangan pada pendapatan, terdapat beberapa rumus yaitu: rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas Penerimaan Asli Daerah, rasio efisiensi Penerimaan Asli Daerah, rasio efektivitas pajak daerah,

rasio efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman dan rasio utang terhadap pendapatan. Untuk menghitung rasio keuangan pada belanja hanya menggunakan rumus efisiensi belanja.

Kinerja APBD dapat dicapai melalui prinsip efektivitas. Menurut Bastian (2010), efektivitas adalah penilaian kinerja organisasi yang berkaitan dengan *output*. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sedangkan efisiensi adalah penilaian kinerja organisasi yang berkaitan dengan *input*. Semakin tinggi angkanya maka semakin tinggi tingkat efisien dan efektivitasnya.

1.2 Tujuan

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui kinerja laporan keuangan Kota Malang terhadap realisasi anggaran menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi pada APBD Kota Malang Periode 2018-2020.

1.3 Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Anggaran Belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja tersebut akan dianalisis tingkat efektivitas dan efisiensinya. Kerangka pemikiran penulisan tugas akhir ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka pemikiran

1.4 Kontribusi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Kota Malang

Dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi APBD Kota Malang.

2. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman langsung tentang analisis anggaran dan realisasi anggaran APBD Kota Malang.

3. Bagi pembaca

Dapat menjadi referensi bagi yang ingin mengkaji di bidang yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan uang yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (Periode) tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan aktivitas perencanaan yang dilakukan oleh manajemen yang dituangkan dalam bentuk kuantitatif dengan bentuk susunan formal dan sistematis yang dibuat dalam suatu priode tertentu yang umumnya adalah satu tahun. Satu tahun merupakan jangka waktu yang dicakup oleh anggaran, anggaran jangka pendek kemungkinan mencakup jangka waktu tiga atau enam bulan, tergantung atas sifat bisnis perusahaan. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan alat untuk pengendalian. Keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari usaha dan upaya yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Manajer menyusun sebuah anggaran perusahaan harus dibuat serealistis dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Anggaran yang dibuat terlalu rendah, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan. Oleh karena itu, anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan suatu perusahaan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Anggaran adalah perkiraan, perhitungan, aturan, taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang.

Menurut M. Nafarin (2013), penyusunan suatu anggaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan atau badan usaha itu sendiri, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi, adanya perubahan kebijakan pemerintah, dan penelitian untuk pengembangan perusahaan. Anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan jika pembuatan anggaran tidak baik, tidak mampu berfikir kedepan, dan tidak memiliki wawasan yang luas, wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas, tidak didukung oleh masyarakat, dan dana tidak cukup.

Setelah anggaran yang menjadi pedoman dalam mengerjakan kegiatan yang telah direncanakan, realisasi anggaran harus juga diperhatikan.

Sedangkan M Nafarin (2013), mendefinisikan bahwa Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Sasongko dan Parulian (2015), berpendapat bahwa Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Anggaran

Perencanaan dan pengendalian dalam suatu perusahaan sangat diperlukan untuk tujuan yang ingin dicapai. Anggaran perusahaan dapat tumbuh dan berkembang, maka perlu diterapkan suatu anggaran dalam perusahaan. Dengan adanya anggaran, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan mengetahui kemungkinan penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan.

Suatu anggaran disusun untuk mencoba menjawab dan memperkirakan apa-apa saja yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Hal ini merupakan bagian dari fungsi perencanaan, karena merupakan proyeksi kedepan dan dijabarkan dalam bentuk angka-angka. Untuk itu sangat dibutuhkan persiapan penyusunan anggaran yang matang, jelas, dan teliti. Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengungkapkan metode yang lain digunakan. Pilihan metode ini sangat tergantung pada kondisi dan kegiatan manajemen perusahaan yang bersangkutan. Proses penyusunan anggaran adalah tahap kegiatan yang dilakukan dalam anggaran sehingga tersusun dan menjadi pegangan manajemen dalam kegiatan operasional.

Proses penganggaran mempunyai beberapa tujuan:

1. Anggaran penyajian perencanaan penganggaran keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mengkoordinasikan semua aktivitasnya. Dengan menggunakan anggaran para manajer dapat memproyeksikan hasil dan mengatur strategi yang akan dibutuhkan sebelum operasi perusahaan dapat dimulai, sehingga dapat menghindari kesalahan yang merugikan.

2. Proses penganggaran mendorong para manajer untuk menguji kembali prestasi yang pernah diraih dan memungkinkan mereka mengubah kembali dan mengoreksi metode operasi yang kurang efisien.
3. Anggaran memungkinkan para manajer untuk mengimplementasikan fungsi perencanaan dan pengawasan.

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus sebagai alat pengendalian dan telah banyak digunakan secara umum. Dalam suatu perusahaan, anggaran yang merupakan alat perencanaan digunakan sebagai alat tolak ukur dalam melaksanakan tugas operasionalnya dan semakin besar pengaruhnya sejalan dengan perkembangan perusahaan tersebut, sehingga dalam penyusunannya harus dilakukan secara memadai agar fungsinya sebagai alat pengendalian dapat terlaksana. Anggaran dirumuskan oleh organisasi secara keseluruhan ataupun sub unit, dimana anggaran merupakan suatu prosedur yang disebut *budgeting system*.

Menurut Sasongko dan Parulian (2015) tujuan lain yang terkait dengan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan : Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi : Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian didalam perusahaan.
3. Motivasi : Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian : Keberadaan anggaran diperusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan.

Tujuan penyusunan anggaran menurut M.Nafarin (2013) antara lain, sebagai berikut :

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

4. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.

Menurut M Nafarin (2013), anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama
2. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai
3. Dapat memotivasi pegawai
4. Menimbulkan rasa tanggungjawab pada pegawai
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

2.1.3 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran

Keunggulan yang dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan penyusunan anggaran yang baik, antara lain:

1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memiliki rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan.
2. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut.
3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh.
4. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan.
5. Mengingat setiap manajer atau penyedia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta.

Diatas beberapa keunggulan tersebut, terdapat pula beberapa kelemahan:

1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (permintaan efektif, kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut.

2. Anggaran hanya meruakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh- sungguh.
3. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya.
4. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang direncanakan sebelumnya, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang luas.

Perencanaan anggaran dengan mengidentifikasi manajemen mengenai :

1. Jumlah laba yang ditetapkan untuk dicapai perusahaan
2. Sumber daya yang diperlukan dalam mencatat laba

Pengendalian biaya, yaitu membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran yang akan membantu manajemen untuk mengevaluasi kinerja dari individu, departemen divisi atau keseluruhan organisasi perusahaan. Komunikasi dan koordinasi, yaitu anggaran mampu untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan keseluruhan level dalam departemen, karena anggaran merupakan bagian internal dari tujuan-tujuan departemen divisi dan organisasi perusahaan.

2.2 Anggaran Publik

2.2.1 Pengertian Anggaran Publik

Anggaran publik adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo 2018). Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

2.2.2 Fungsi Anggaran Publik

Menurut Mardiasmo (2018), fungsi anggaran publik sebagai berikut :

- a. Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

b. Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

d. Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e. Alat Koordinasi Dan Komunikasi (*Coordination And Communication Tool*)

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian kerja tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

g. Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

h. Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Sedangkan menurut Bastian (2010), fungsi anggaran sebagai berikut: Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.

- a) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- b) Sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan.
- c) Sebagai alat pengendalian unit kerja.
- d) Sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi.
- e) Anggaran merupakan instrumen politik.
- f) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2.2.3 Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik

Bastian (2010), mengungkapkan bahwa anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Praktiknya, pihak eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktivitasnya. Karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran pertahunannya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsensus, dan terpublikasi. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui para

legislator. Dalam hal ini, unit kerja organisasi merupakan pelaksana pengelolaan dana dan program.

2.2.4 Karakteristik Anggaran Publik

Karakteristik anggaran publik menurut Bastian (2010) sebagai berikut:

- a. Dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan
- b. Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun
- c. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
- d. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran
- e. Hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu

2.2.5 Prinsip Anggaran Publik

Prinsip-prinsip anggaran publik menurut Bastian (2010) sebagai berikut :

- a. Demokratis, berarti anggaran yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.
- b. Adil, berarti anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Transparan, berarti proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat tetapi juga masyarakat umum.
- d. Bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.
- e. Berhati-hati, berarti pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi.
- f. Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

2.3 Pendapatan dan Belanja Publik

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim (2004:67) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Baldric Siregar (2015:31) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (UU No. 28/2009). Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Hasil retribusi daerah

Menurut UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No. 33/2004) :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004):

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro

- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

Menurut Penelitian Aris Rahmat & Nur Handayati (2016) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah:

Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari pendapatan daerah tersebut dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan.

2.3.2 Belanja Publik

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sementara itu, menurut Nourmanita (2016), belanja publik atau pengeluaran publik, baik di pusat maupun di daerah merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara.

2.3.2.1 Belanja Langsung

Belanja pembangunan (belanja publik/belanja langsung) belanja pembangunan digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas layanan publik berupa pembangunan prasarana dan sarana publik. Belanja pembangunan menjadi sorotan utama dalam analisis belanja pemerintah karena sifatnya yang langsung

menyentuh pada peningkatan kualitas layanan publik. Strategi belanja pembangunan oleh pemerintah daerah sangat ditentukan pada kepentingan dan kebutuhan daerah.

Menurut Fathony, A. A., Setiawan, D., & Nurhayani, S. (2021), Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

2.3.2.2 Belanja Tidak Langsung

Menurut Fathony, A. A., Setiawan, D., & Nurhayani, S. (2021), Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari :

A. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

B. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

C. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

D. Belanja hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

E. Belanja sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah

tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

G. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau meningkatkan kemampuan keuangan.

H. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

2.4 Analisis Rasio Keuangan Publik

2.4.1 Pendapatan

Mahmudi (2019) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan publik pada akun pendapatan meliputi:

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah

terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Tf. Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

1. Sangat efektif : >100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup efektif : 90%-99%
4. Kurang efektif : 75%-89%
5. Tidak efektif : <75%

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Rasio ini efisiensi PAD dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk

dapat menghitung rasio efisiensi PAD diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di LRA, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

1. Sangat Efisien : < 10%
2. Efisien : 10%-20%
3. Cukup Efisien : 21%-30%
4. Kurang Efisien : 31%-40%
5. Tidak Efisien : > 40%

e. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio ini dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Pajak Daerah dihitung dengan menggunakan data tentang biaya pemungutan pajak. Pemungutan pajak dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

f. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

g. Kemampuan Mengembalikan Pinjaman

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Mengembalikan Pinj} = \frac{[(\text{PAD})+(\text{DBH-DBHDR})+\text{DAU}]]}{\text{Angsuran Pokok Pinj.}+\text{Bunga}+\text{Biaya Lain}}$$

Keterangan:

PAD : Pajak Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil (bagian dari PBB, BPHTB dan SDA)

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Belanja Wajib : Belanja Pegawai dan Belanja Anggota DPRD

Biaya Lain : Biaya terkait pengadaan pinjaman antara lain Biaya Administrasi, Biaya Provisi, Biaya Komitmen, Asuransi dan Denda.

2.4.2 Belanja

Mahmudi (2019) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan publik pada akun belanja meliputi:

a. Analisis varians belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Selisih disukai (*favourable variance*) yaitu realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya.
2. Selisih tidak disukai (*unfavourable variance*) yaitu realisasi belanja lebih besar dari anggarannya.

Analisis varians belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja} \dots\dots\dots(5)$$

b. Analisis pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar

pertumbuhan belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1}$$

c. Analisis keserasian belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Analisis ini terdiri atas:

1. Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja

Rasio ini digunakan untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah. Rasio ini juga penting untuk menilai apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan ketentuan perundangan.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

3. Analisis belanja modal terhadap total belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

4. Analisis belanja langsung dan tidak langsung

Analisis ini bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Rasio belanja langsung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Belanja tdk Langsung

$$\text{thd ttl. Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Langsung}}$$

d. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Menurut Mahmudi (2019), rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria menurut Mahmudi (2019) pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (1996), hasil presentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan :

1. Tingkat pencapaian diatas 100% : tidak efisien
2. Tingkat pencapaian 90% - 100% : kurang efisien
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efisien
4. Tingkat pencapaian 60% - 80% : efisien
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% : sangat efisien

e. Rasio belanja terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah thd PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$